

Legal Review of the Criminal Act of Rolling Football Gambling in Golewa District

Prisko Yanuarius Djawaria Pare^{1*}, Maria Dorti Tanggo², Maria Yasinta Ine³,
Margaretha Tea⁴, Maria Theresia Repu⁵

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti

Corresponding Author: Prisko Pare priskodjawaria@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Crime, Gambling, Rolling Ball

Received : 22 November

Revised : 20 December

Accepted: 28 January

©2024 Pare, Tanggo, Ine, Tea, Repu:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The phenomenon of gambling is considered normal by some people, in fact this act takes root and develops just like that, if there is no action taken by law enforcement it will certainly become a disease that will then destroy life. Gambling often involves children, young people, including the elderly, this condition will trigger disorganization and disintegration in community life. Author in tackling criminal acts of gambling. The research method is in the form of legal-empirical research which examines and examines real law. The data used is from mass media literature such as results from television, cellphones, journals, books, previous research and official documents. The results of the research findings show, First, criminal acts in the form of rolling ball gambling both when there are single organ events at night and during the day. Second, a strategy for dealing with criminal acts of gambling by conducting outreach, preventive and repressive efforts. The crime of rolling ball gambling is widespread at night, and also on market days in Golewa sub-district, specifically located at the Malanusa people's market. Many football bookies play this action and attract a lot of attention, from teenagers to the elderly. A lot of money is scattered when the ball has traveled on the roll ball board, and the players enter the numbers chosen with the betting money.

Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Pidana Perjudian Bola Guling di Kecamatan Golewa

Prisko Yanuarius Djawaria Pare^{1*}, Maria Dorti Tanggo², Maria Yasinta Ine³,
Margaretha Tea⁴, Maria Theresia Repu⁵

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti

Corresponding Author: Prisko Pare priskodjawaria@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tindak Pidana,
Perjudian, Bola Guling

Received : 22 November

Revised : 20 Desember

Accepted: 28 Januari

©2024 Pare, Tanggo, Ine, Tea, Repu:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Fenomena perjudian dianggap hal biasa oleh sebagian masyarakat, bahkan perbuatan ini mengakar dan berkembang begitu saja, apabila tidak ada penindakan apapun oleh penegak hukum tentu menjadi penyakit yang kemudian merusak kehidupan. Perjudian sering melibatkan anak-anak, pemuda, termasuk yang tua, kondisi ini akan memicu terjadinya disorganisasi dan disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Penulis dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Metode penelitian berupa penelitian hukum-empiris yang mengkaji dan menelaah hukum secara nyata. Data yang digunakan berupa dari literatur literatur media masa seperti hasil dari televisi, henphone, jurnal, buku, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen resmi. Hasil temuan penelitian menunjukkan, Pertama, tindak pidana berupa perjudian bola guling baik saat ada acara organ tunggal di malam hari maupun di siang hari. Kedua, Strategi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan cara melakukan penyuluhan, upaya preventif dan represif. Tindak pidana perjudian bola guling marak terjadi pada saat malam hari, dan juga hari pasar di kecamatan golewa, secara khusus berlokasi di pasar rakyat malanuza. Banyak bandar bola guling yang memainkan tindakan ini dengan mengundang banyak perhatian, mulai dari remaja sampai orangtua. Banyak uang berserakan ketika bola sudah berjalan di papan bola guling, dan para pemain menaruh nomor-nomor yang dipilih dengan uang taruhan.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan, hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial (Ahmad, 2016). Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengatasi masalah ini, lahir Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang Undang ini jelas

menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Psl 542 ayat 2).

Tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara (Aniza, 2020). Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Ada beberapa wacana untuk mengatasi, antara lain melokalisasi judi (biasanya selalu menyebut contoh Malaysia dengan Genting Highlandnya), sebagian yang lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda). Ada juga keluhan bahwa penegak hukum kurang antusiasme memberantas judi di beberapa daerah. Hal itu biasanya dibumbui kecurigaan adanya kepentingan dari bisnis judi yang menguntungkan. Sebagian menyebut bahwa penegak hukum tidak bisa bertindak jika permainan judi itu mendapatkan izin dari pemerintah daerah (Asrul, 2012). Dalam Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di Tengah tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan. Perjudian bola guling banyak diminati oleh masyarakat baik kalangan dewasa dan anak muda.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian tindak pidana perjudian

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut pasal 303 dan pasal 303 bis disebutkan bahwa : Pasal 303 : “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin : 1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. 3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak UNIVERSITAS MEDAN AREA diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.” Pasal 303 bis : “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah : 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

2. Macam-macam perjudian

1. Dari sudut izin.

Permainan judi sebelum adanya larangan yaitu sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, faktor ijin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa ijin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum. Dalam pemberian izin pada permainan perjudian pada masing-masing daerah berbeda-beda, karena yang berhak untuk memberikan ijin itu tidak ada ketentuan yang pasti siapa yang berwenang untuk itu. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian dianggap illegal.

2. Dari sudut ketergantungan pada keahlian dapat dibedakan antara lain:

Perjudian yang faktor untung-untungan tergantung pada keahlian. Misalnya: domino, ceki, remi, bridge dan sebagainya semakin pintar atau terampil para pemainnya biasanya karena dipelopori dan dibimbing oleh yang berpengalaman, maka peluang untuk menang semakin besar. Perjudian yang mempunyai peluang untuk menang itu tidak tergantung pada orang yang bertaruh atau orang yang bermain, akan tetapi tergantung dari faktor luar dirinya, bentuk ini misalnya dalam peraturan judi dadu, judi bola, adu merpati dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya terdapat pada kejelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penggolongan perjudian disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi: 1. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari: a. Roulette. b. Black jack. c. Baccarat. d. Creps. e. Keno. f. Tombola. g. Super pingpong. h. Lotto fair. i. Pauk yu. j. Sataan. k. Slot machine. l. Jie sie wheel. m. Chick a luck. n. Big sie wheel. o. Lempar paser, bulu ayam pada sasaran, atau pada papan nama yang berputar. p. Foker. q. Twenty one. r. Hwa-hwee. s. Kiu-kiu. 2. Perjudian di tempat keramaian antara lain terdiri dari perjudian dengan: a. Lempar paser. b. Lempar gelang. c. Lempar koin. d. Kim. e. Pancingan. f. Menembak sasaran yang tidak berputar. g. Lempar bola. h. Adu ayam. i. Adu kerbau. j. Adu sapi. k. Adu domba atau kambing. l. Pacuan kuda. m. Pacuan anjing. n. Hailai. o. Moyang atau mencak. p. Kerapan sapi. q. Erek-erek. 3. Perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya: a. Adu ayam. b. Adu sapi. c. Adu kerbau. d. Kerapan sapi. e. Pacuan kuda. f. Adu domba atau kambing

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dimana data dikumpul melalui kajian literatur. Literatur-literatur yang digunakan dalam penelitian telah dilakukan adalah jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan berpikir kritis dan metode pembelajaran diskusi kelompok. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelusuri artikel-artikel dan jurnal elektronik yaitu melalui google cendikia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjudian Bola Guling dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan finansial, dan ada efek yang merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. ini karena pemain cenderung kurang usaha dan malas. Hal itu sangat menghambat pembangunan bangsa, karena pembangunan membutuhkan orang-orang yang aktif, pekerja keras dan bermental kuat, bukan orang yang malas seperti penjudi/pemain. Dalam hal ini, pemerintah harus mengungkapkan dan menertibkan kembali perjudian, mengambil langkah dan upaya untuk membatasinya seminimal mungkin, dan pada akhirnya memberantas perjudian dari seluruh Indonesia. Mendeteksi perjudian sudah menjadi tugas Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung

1. Unsur tindak pidana perjudian

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur, tindak pidana adalah sebagai berikut: Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur

tindak pidana adalah sebagai berikut: 1. Sifat melawan hukum 2. Dapat dipertanggungjawabkan 3. Diancam pidana.¹⁵ Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 1. Diancam dengan pidana 2. Melawan hukum 3. Dilakukan dengan kesalahan 4. Perbuatan manusia (positif dan negatif) 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 1. Perbuatan manusia 2. Memenuhi rumusan undang-undang 3. Bersifat melawan hukum.¹⁶ Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 1. Kelakuan manusia 2. Diancam pidana.¹⁷ Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: 1. Perbuatan 2. Diancam pidana.¹⁸ Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu air tidal regnant aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah: 1. Unsur tingkah laku manusia 2. Unsur kesalahan 3. Unsur melawan hukum 4. Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil 5. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana 6. Adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana.¹⁹ Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

2. Perjudian bola guling di kecamatan Golewa

Bola Guling marak terjadi di kecamatan golewa, khususnya berlokasi di pasar rakyat malanuza, dan pertigaan mataloko.waktu kegiatan haram ini sering terjadi siang dan malam hari. Menunggu target pemain berkisar dari umur remaja hingga orangtua (lansia). Biasanya bandar mengundang banyak calon-calon pemain untuk bisa bermain dengan memberikan sejumlah uang dan meletakkan diatas meja bola guling. Disinyalir bahwa maraknya tindak pidana perjudian bola guling ini di bentengi oleh oknum polisi yang juga meraup keuntungan dari tindakan illegal ini. perjudian kartu atau judi remi, tapi ada juga perjudian bola guling dimana fenomena perjudian bola guling ini dilakukan saat ada acara seperti acara resepsi pernikahan yang dilanjutkan dengan acara orgen tunggal di malam hari ataupun acara musik biola. Salah satu informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa "biasanya kalau ada

acara orgen tunggal di malam hari setelah selesai resepsi pernikahan banyak sekali yang bermain bola guling sambil menaruh uangnya di atas tikar bola guling yang bersimbolkan garis bulat urutan nomor atau angka. Setelah sejumlah uang itu disimpan diatas tikar bersimbol angka tersebut baru seorang bandar melempar bola di atas meja guling, apabila bola itu berhenti pada simbol angka misalnya simbol angka 11 atau 12 itulah sebagai pemenangnya”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan, hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial (Ahmad, 2016). Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengatasi masalah ini, lahir Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang Undang ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Psl 542 ayat 2).

DAFTAR PUSTAKA

- Rifai, A. (2022). *Kebijakan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Upacara Kematian Di Masyarakat Kota Kupang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Raynaldo, Y. J., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Implementasi Peran Kepolisian Resor Kupang Kota Dan Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Masa Kabung Kematian Di Masyarakat Kota Kupang. *Hakim*, 1(4), 164-177.
- Rifai, A. (2018). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PERJUDIAN BOLA GULING PADA SAAT ADA WARGA YANG MENINGGAL DI KOTA KUPANG* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Andriadin, A., Erham, E., & Ma'arij, A. M. A. A. (2023). Strategi Bhabinkamtibmas Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Desa Waro di Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(2), 129-139.